

2023

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG
KABUPATEN SAROLANGUN
Telp/Fax : 0745 – 91006
Website : www.pn-sarolangun.go.id

PENGANTAR

Dengan berakhirnya tahun 2023 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun 2023. Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Pengadilan Negeri Sarolangun telah menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif dan analitis tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam tahun 2023, yang meliputi bidang penanganan perkara, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, sarana prasarana dan teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik serta pengawasan.

Maksud penyusunan Laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Mahkamah Agung RI serta sebagai bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun di tahun berikutnya.

Semoga semua kerja keras selama ini dapat dicatat sebagai salah satu bentuk pengabdian demi tegaknya keadilan dan dapat menjawab kepentingan institusi dan publik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun.

Sarolangun,
Ketua
Deka Diana



Januari 2024

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama	4
1. Keadaan Perkara Pidana	4
2. Keadaan Perkara Perdata	7
B. Penyelesaian Perkara	10
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	10
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	11
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	13
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi	14
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	15
C. Capaian Prioritas Nasional	16
1. Posbakum	16
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	18
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	19
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	20
A. Komposisi SDM	21
B. Mutasi	24
C. Promosi	24
D. Pensiun	25
E. Diklat	25
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	27
A. Pengelolaan Keuangan	27
1. Realisasi Anggaran DIPA Unit Badan Urusan Administrasi (01)	27
2. Realisasi Anggaran DIPA Unit Ditjen Badan Peradilan Umum (03)	29
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	30
1. Rumah Dinas	30
2. Kendaraan Dinas	30
3. Sarana Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran	31
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	33
1. Implementasi E-Court	33
2. Implementasi SIPP	35
3. Implementasi E-Berpadu	36
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	38
A. Pembangunan Zona Integritas	38
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	43
C. Inovasi Pelayanan Publik	45
BAB VI PENGAWASAN	47
A. Internal	47
B. Evaluasi	49
BAB VII PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Rekomendasi	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2023	4
Tabel 2. Keadaan Perkara Perdata Tahun 2023	8
Tabel 3. Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2023	10
Tabel 4. Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2023	12
Tabel 5. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2023	13
Tabel 6. Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi Tahun 2023	14
Tabel 7. Perkara Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2023	15
Tabel 8. Laporan Pelayanan Posbakum Tahun 2023	16
Tabel 9. Laporan Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2023	18
Tabel 10. SDM Pengadilan Negeri Sarolangun s.d. 31 Desember 2023	22
Tabel 11. SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang Tahun 2023	23
Tabel 12. SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2023	24
Tabel 13. Mutasi SDM Tahun 2023	24
Tabel 14. Promosi SDM Tahun 2023	25
Tabel 15. Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023	25
Tabel 16. Realisasi Anggaran DIPA 01	27
Tabel 17. Rincian Belanja Pegawai	28
Tabel 18. Rincian Belanja Barang DIPA 01	28
Tabel 19. Rincian Belanja Modal	29
Tabel 20. Realisasi Anggaran DIPA 03	29
Tabel 21. Rincian Belanja Barang DIPA 03	29
Tabel 22. Kondisi Rumah Dinas Tahun 2023	30
Tabel 23. Kondisi Kendaraan Dinas Tahun 2023	30
Tabel 24. Daftar Sarana Prasarana Tahun 2023	31
Tabel 25. Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Tahun 2023	34
Tabel 26. Evaluasi Implementasi SIPP Tahun 2023	36
Tabel 27. Pendaftaran Perkara Melalui E-Berpadu Tahun 2023	37
Tabel 28. Struktur PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun	44
Tabel 29. Susunan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2023	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun	20
Gambar 2. PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun	45
Gambar 3. Aplikasi e-Bertamu	45

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ditegaskan pula bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 04 Tahun 2004 dimana segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan *financial* berada satu atap dibawah Mahkamah Agung. Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan kompleks.

Pada era reformasi, lembaga peradilan dituntut untuk lebih transparan dan profesional di bidang hukum, begitu pula dengan Laporan Keuangan. Mahkamah Agung menargetkan untuk mendapatkan opini dari BPK yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan di mata masyarakat umum tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, melainkan menjadi pengayom bagi masyarakat dalam mencari keadilan.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas dan tanggung jawab lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Terkait hal tersebut diatas, administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.

Pengadilan...

Pengadilan Negeri Sarolangun yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat para pencari keadilan, memiliki visi, misi, dan rencana strategis sebagai berikut :

- **Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun. Adapun visi Pengadilan Negeri Sarolangun mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung”

- **Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

- 🌱 Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun;
- 🌱 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan;
- 🌱 Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
- 🌱 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun.

- **Rencana Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Terwujudnya peningkatan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan

d. Terwujudnya...

- d. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2020-2024. Sasaran tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
dan
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam usaha pencapaian tegaknya hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka dibuatlah program kerja yang mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan dan juga hal-hal yang bersifat non teknis misalnya sarana dan prasarana demi menunjang visi dan misi Pengadilan Negeri Sarolangun. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut dirangkum dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

BAB II

A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama

1. Keadaan Perkara Pidana

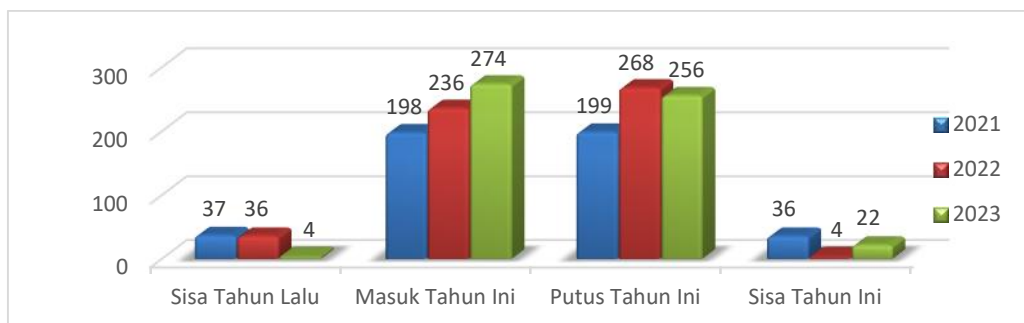
Keadaan perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2023

No.	Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Putus Tahun 2023	Sisa Tahun 2023
1.	Pidana Biasa	4	274	256	22
2.	Pidana Anak	-	3	3	-
3.	Pidana Cepat	-	16	16	-
4.	Pidana Singkat	-	-	-	-
5.	Lalu Lintas	-	5.709	5.709	-
6.	Pidana Praperadilan	-	2	2	-
JUMLAH		4	6.004	5.986	22

a. Pidana Biasa

Grafik 1. Keadaan Perkara Pidana Biasa Tahun 2021 - 2023



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan perkara Pidana Biasa yang masuk di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2021.

Sementara untuk persentase penyelesaian perkara Pidana Biasa tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{256}{(4 + 274)} \times 100\% = 92,08\%$$

Kondisi...

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 98,53%, menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 6,44%. Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 84,68%, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 7,41%.

b. Pidana Anak

Grafik 2. Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2021 - 2023



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan perkara Pidana Anak yang masuk di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan tetap sama jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Sementara untuk persentase penyelesaian perkara Pidana Anak tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{3}{(0 + 3)} \times 100\% = 100\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2021 yang persentase penyelesaian perkaranya masing-masing sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Sarolangun tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Pidana Cepat/Tipiring

Grafik 3. Keadaan Perkara Pidana Cepat Tahun 2021 - 2023



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan perkara Pidana Cepat yang masuk di tahun 2023 dibandingkan dengan

tahun...

tahun 2022 dan tahun 2021.

Sementara untuk persentase penyelesaian perkara Pidana Cepat tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{16}{(0 + 16)} \times 100\% = 100\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara Pidana Cepat di Pengadilan Negeri Sarolangun tetap sama dengan tahun sebelumnya.

d. Pidana Singkat

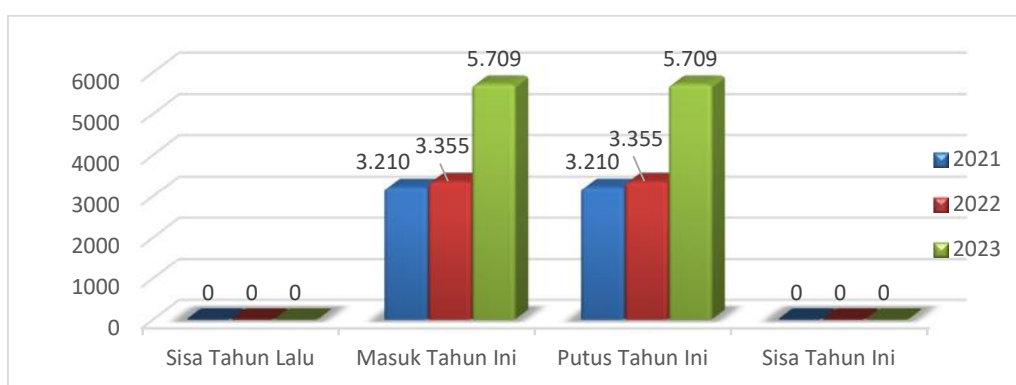
Grafik 4. Keadaan Perkara Pidana Singkat Tahun 2021 - 2023



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa tidak pernah ada perkara Pidana Singkat yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun dari tahun 2021 sampai dengan 2023.

e. Perkara Lalu Lintas

Grafik 5. Keadaan Perkara Lalu Lintas Tahun 2021 – 2023



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan perkara Lalu Lintas yang masuk di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2021.

Sementara...

Sementara untuk persentase penyelesaian perkara Lalu Lintas tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{5.709}{(0 + 5.709)} \times 100\% = 100\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2021 yang persentase penyelesaian perkaranya masing-masing sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Sarolangun tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

f. Pidana Praperadilan

Grafik 6. Keadaan Perkara Pidana Praperadilan Tahun 2021 - 2023



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan perkara Pidana Praperadilan yang masuk di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan penurunan perkara jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Sementara untuk persentase penyelesaian perkara Pidana Praperadilan tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2}{(0 + 2)} \times 100\% = 100\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara Pidana Praperadilan di Pengadilan Negeri Sarolangun tetap sama dengan tahun sebelumnya.

2. Keadaan Perkara Perdata

Keadaan perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

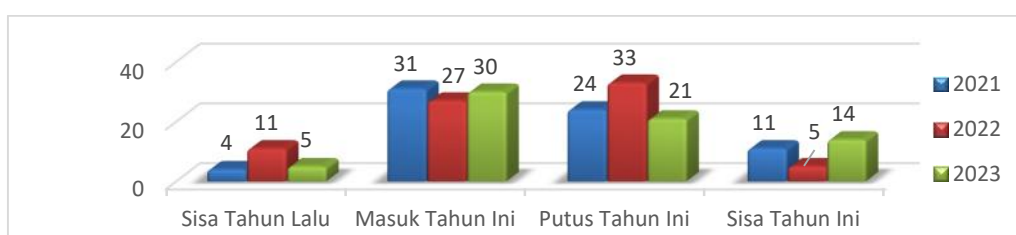
Tabel...

Tabel 2. Keadaan Perkara Perdata Tahun 2023

No.	Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Putus Tahun 2023	Sisa Tahun 2023
1.	Perdata Gugatan	5	30	21	14
2.	Perdata Permohonan	-	9	9	-
3.	Gugatan Sederhana	1	20	21	-
4.	Perlawanan/Bantahan	-	2	1	1
JUMLAH		6	61	52	15

a. Perdata Gugatan

Grafik 7. Keadaan Perkara Perdata Gugatan Tahun 2021 - 2023



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan perkara Perdata Gugatan yang masuk di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan penurunan perkara jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Sementara untuk persentase penyelesaian perkara Perdata Gugatan tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{21}{(5 + 30)} \times 100\% = 60\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 86,84%, menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 26,84%. Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 68,57%, menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 8,57%.

b. Perdata Permohonan

Berdasarkan grafik berikut, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan perkara Perdata Permohonan yang masuk di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2021.

Grafik...

Grafik 8. Keadaan Perkara Perdata Permohonan Tahun 2021 - 2023



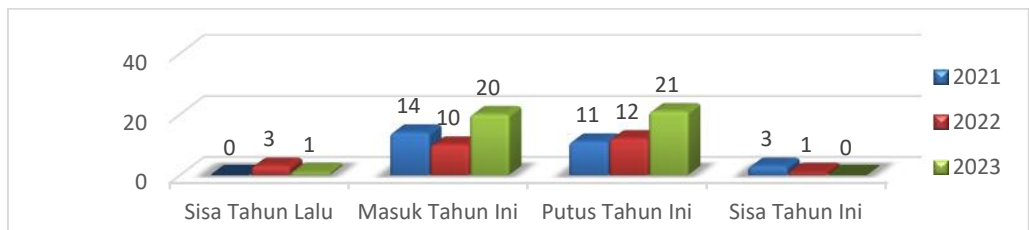
Sementara untuk persentase penyelesaian perkara Perdata Permohonan tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{9}{(0 + 9)} \times 100\% = 100\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2021 yang persentase penyelesaian perkaranya masing-masing sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara Perdata Permohonan di Pengadilan Negeri Sarolangun tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Gugatan Sederhana

Grafik 9. Keadaan Perkara Gugatan Sederhana Tahun 2021 - 2023



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan perkara Gugatan Sederhana yang masuk di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2021.

Sementara untuk persentase penyelesaian perkara Gugatan Sederhana tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{21}{(1 + 20)} \times 100\% = 100\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 92,31%, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 7,69%. Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar

78,57%...

78,57%, menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 21,43%.

d. Perkara Perlawanan/Bantahan

Grafik 10. Keadaan Perkara Perlawanan/Bantahan Tahun 2021 - 2023



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan perkara Perlawanan/Bantahan yang masuk di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2021.

Sementara untuk persentase penyelesaian perkara Perlawanan/Bantahan tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{(0 + 2)} \times 100\% = 50\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 100%, menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 50%.

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

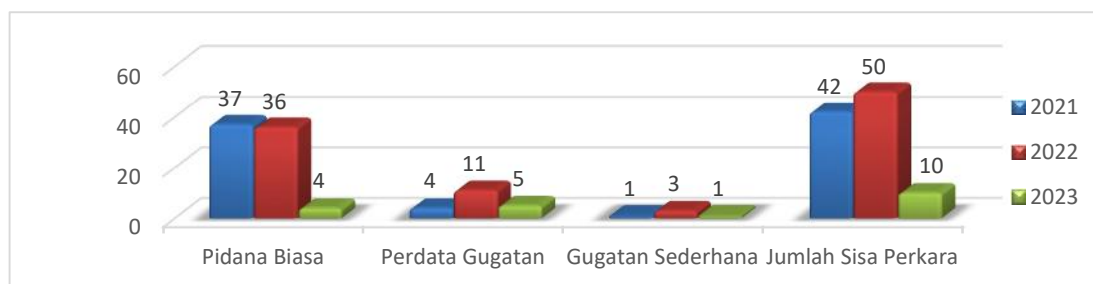
Jumlah sisa perkara tahun 2022 yang diputus pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2023

No.	Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Putus Tahun 2023	Sisa Tahun 2023
1.	Pidana Biasa	4	274	256	22
2.	Pidana Anak	-	3	3	-
3.	Pidana Cepat	-	16	16	-
4.	Perdata Gugatan	5	30	21	14
5.	Perdata Permohonan	-	9	9	-
6.	Gugatan Sederhana	1	20	21	-
JUMLAH		10	352	326	36

Grafik...

Grafik 11. Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2021 - 2023



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diputus di tahun berjalan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2021.

Jumlah sisa perkara tahun 2022 adalah sebanyak 10 perkara, yang terdiri dari 4 perkara Pidana Biasa, 5 perkara Perdata Gugatan dan 1 perkara Gugatan Sederhana. Semua sisa perkara tersebut telah diputus pada tahun 2023. Jika dipersentasekan maka persentase penyelesaian sisa perkara yang diputus dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{10}{(4 + 5 + 1)} \times 100\% = 100\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2021 yang persentase penyelesaian sisa perkara yang diputusnya masing-masing sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian sisa perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Sarolangun tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi.

Untuk perkara Perdata Gugatan yang melalui proses Mediasi, penyelesaian perkara dihitung mulai dari tanggal Laporan Mediator sampai dengan tanggal minutasi. Sementara untuk perkara lainnya, termasuk Perdata Gugatan yang tidak melalui proses Mediasi, penyelesaian perkara dihitung mulai dari tanggal pendaftaran sampai dengan tanggal minutasi.

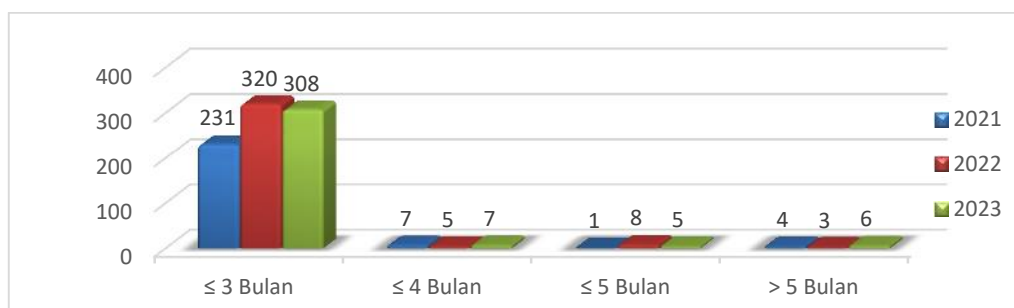
Jumlah...

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2023

No.	Perkara	Putus Tahun 2023	Diputus ≤ 3 Bulan	Diputus ≤ 4 Bulan	Diputus ≤ 5 Bulan	Diputus > 5 Bulan
1.	Pidana Biasa	256	249	6	-	1
2.	Pidana Anak	3	3	-	-	-
3.	Pidana Cepat	16	16	-	-	-
4.	Perdata Gugatan	21	10	1	5	5
5.	Perdata Permohonan	9	9	-	-	-
6.	Gugatan Sederhana	21	21	-	-	-
JUMLAH		326	308	7	5	6

Grafik 12. Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2021 - 2023



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan perkara yang diputus melewati jangka waktu 5 bulan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021.

Dari 326 perkara yang diputus pada tahun 2023, sebanyak 320 perkara telah diputus tepat waktu dan tidak melewati jangka waktu 5 bulan. Jika dipersentasekan maka persentase perkara yang diputus tepat waktu dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{(308 + 7 + 5)}{326} \times 100\% = 98,16\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang persentase perkara yang diputus tepat waktunya sebesar 99,10%, menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 0,94%. Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang persentase perkara yang diputus tepat waktunya sebesar 98,35%, menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 0,19%.

3. Jumlah...

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

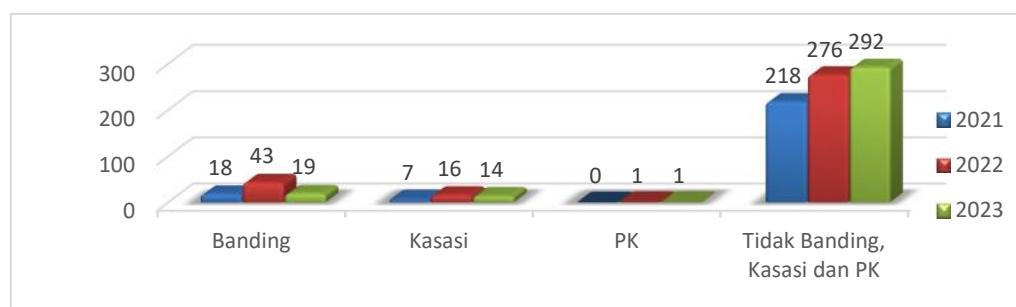
Banyaknya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan. Semakin banyak perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK berarti semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan.

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Putus Tahun 2023	Tidak Banding, Kasasi dan PK	Upaya Hukum Banding	Upaya Hukum Kasasi	Upaya Hukum PK
1.	Pidana Biasa	256	231	15	9	1
2.	Pidana Anak	3	3	-	-	-
3.	Pidana Cepat	16	16	-	-	-
4.	Perdata Gugatan	21	12	4	5	-
5.	Perdata Permohonan	9	9	-	-	-
6.	Gugatan Sederhana	21	21	-	-	-
JUMLAH		326	292	19	14	1

Grafik 13. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2020 – 2022



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021.

Dari...

Dari 326 perkara yang putus pada tahun 2023, sebanyak 292 perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK. Jika dipersentasekan maka persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{292}{326} \times 100\% = 89,57\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK nya sebesar 82,14%, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 7,43%. Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK nya sebesar 89,71%, menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 0,14%.

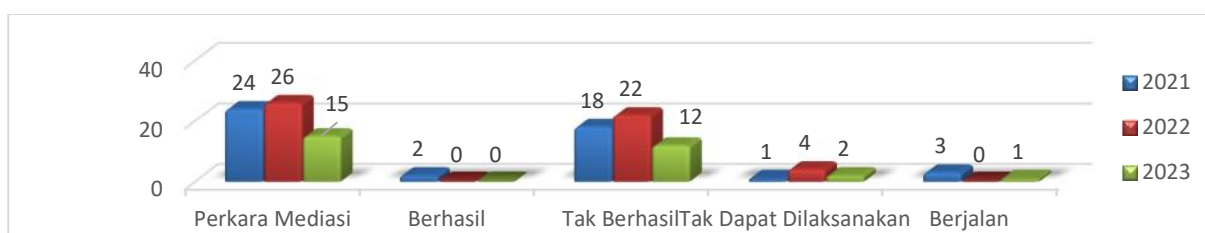
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi

Keadaan perkara Perdata Gugatan yang berhasil melalui Mediasi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil	Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan	Mediasi Berjalan
1.	Perdata Gugatan	13	-	11	2	-
2.	Perlawanan/Bantahan	2	-	1	-	1
JUMLAH		15	-	12	2	1

Grafik 14. Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi Tahun 2021 – 2023



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan untuk perkara Perdata Gugatan yang dilakukan Mediasi pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021.

Dari 30 perkara Perdata Gugatan dan 2 perkara Pellawanan/Bantahan yang masuk pada tahun 2023, terdapat 15 perkara yang dilakukan Mediasi.

Dan...

Dan dari 15 perkara tersebut, 1 perkara masih dalam proses Mediasi, 2 perkara tidak dapat dilaksanakan Mediasi, 12 perkara hasil Mediasinya tidak berhasil, dan tidak ada satupun perkara yang hasil Mediasinya dinyatakan berhasil.

Jika dipersentasekan maka persentase perkara Perdata yang berhasil melalui Mediasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{(0 + 2)}{(0 + 12 + 2)} \times 100\% = 14,29\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang persentase perkara Perdata yang berhasil melalui Mediasinya sebesar 15,38%, menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 1,09%. Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang persentase perkara Perdata yang berhasil melalui Mediasinya sebesar 14,29%, menunjukkan bahwa nilainya sama dan tidak ada selisih.

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Keadaan perkara Pidana Anak yang berhasil melalui diversi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Perkara Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2023

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Anak	Jumlah Perkara Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Gagal
Pidana Anak	3	1	1	-

Grafik 15. Perkara Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2021 - 2023



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah perkara Pidana Anak yang dilakukan Diversi pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

Dari 3 perkara Pidana Anak yang masuk pada tahun 2023, terdapat 1 perkara yang dilakukan Diversi, dan hasil Diversinya dinyatakan berhasil. Jika dipersentasekan...

dipersentasekan maka persentase perkara yang berhasil melalui Diversi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2021 yang persentase perkara yang berhasil melalui Diversinya masing-masing sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara Diversi di Pengadilan Negeri Sarolangun tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

C. Capaian Prioritas Nasional

1. Posbakum

Pengadilan Negeri Sarolangun mendapat alokasi dana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 untuk Jasa Advokat Pos Pelayanan Hukum sebesar Rp24.000.000,- (*Dua puluh empat juta rupiah*). Dengan rincian 240 jam layanan per tahun, dan untuk setiap satu jam dibayarkan honor Advokat Piket sebesar Rp100.000,- (*Seratus ribu rupiah*).

Pemilihan Jasa Konsultan untuk Jasa Advokat Pos Pelayanan Hukum Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung. Sementara untuk pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun dimulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

Laporan pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

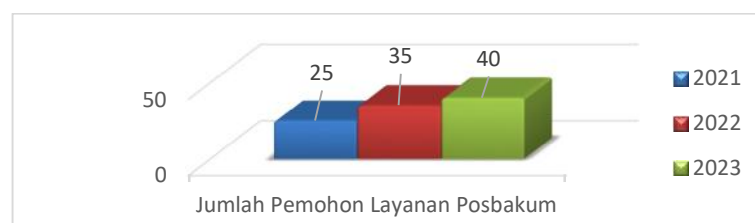
Tabel 8. Laporan Pelayanan Posbakum Tahun 2023

Bulan	Layanan Hukum yang Dimohonkan	Jenis Kelamin (L/P)	Usia (Tahun)
Januari	1. Konsultasi perkara harta gono-gini	L	50
	2. Konsultasi balik nama SHM	L	52
	3. Konsultasi perubahan dokumen	L	24
	4. Konsultasi pidana percobaan pemerkosaan	P	20
	5. Konsultasi wanprestasi	P	40
Februari	1. Konsultasi permohonan perubahan dokumen	P	50
	2. Konsultasi permohonan	L	36
	3. Konsultasi perkara pidana	L	24
	4. Konsultasi perkara pidana	P	30

Bulan	Layanan Hukum yang Dimohonkan	Jenis Kelamin (L/P)	Usia (Tahun)
Maret	1. Konsultasi permohonan	L	42
	2. Konsultasi tindak pidana kesusilaan	L	60
	3. Konsultasi perkara pidana kekerasan seksual	P	24
	4. Konsultasi perkara perdata	P	48
April	1. Konsultasi tindak pidana kesusilaan	L	60
	2. Konsultasi utang piutang	P	26
Mei	1. Konsultasi gugat cerai	L	32
	2. Konsultasi perubahan dokumen kependudukan	P	31
Juni	1. Konsultasi gugatan sederhana	L	50
	2. Konsultasi permohonan perwalian	P	19
	3. Konsultasi pidana pembunuhan	P	42
Juli	1. Konsultasi perkara tanah	L	30
	2. Konsultasi perkara tanah	L	24
	3. Konsultasi gugatan perdata	P	42
Agustus	1. Konsultasi perkara tanah	L	38
	2. Konsultasi sengketa tanah	L	34
	3. Konsultasi perubahan dokumen kependudukan	L	42
	4. Konsultasi perkara pidana dan perdata	P	24
September	1. Konsultasi perubahan dokumen kependudukan	P	38
	2. Konsultasi sengketa sertifikat tanah	P	38
	3. Konsultasi perkara pidana	L	30
	4. Konsultasi perkara perdata	L	34
Oktober	1. Konsultasi perceraian	P	43
	2. Konsultasi sengketa sertifikat tanah	L	63
	3. Konsultasi perkara pidana	L	49
	4. Konsultasi perkara pidana	L	32
November	1. Konsultasi perceraian	L	61
	2. Konsultasi pencemaran nama baik	L	22
	3. Konsultasi perkara sengketa tanah	L	53
Desember	1. Konsultasi perkara perdata	L	38
	2. Konsultasi perkara pidana minerba	L	37

Berdasarkan tabel diatas, dapat dihitung banyaknya jumlah pemohon layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2023 adalah sejumlah 40 orang.

Grafik 16. Pemohon Layanan Posbakum Tahun 2021 - 2023



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan

untuk...

untuk jumlah pemohon layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021.

Sementara untuk Laporan Realisasi Anggaran Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Laporan Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2023

Bulan	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
Januari	0	24.000.000
Februari	2.000.000	22.000.000
Maret	2.200.000	19.800.000
April	2.400.000	17.400.000
Mei	1.200.000	16.200.000
Juni	2.200.000	14.000.000
Juli	2.000.000	12.000.000
Agustus	2.200.000	9.800.000
September	2.800.000	7.000.000
Oktober	2.200.000	4.800.000
November	2.600.000	2.200.000
Desember	2.200.000	0
Jumlah	24.000.000	0

Pada akhir tahun 2023 tidak terdapat sisa anggaran untuk Posbakum, sehingga jika dipersentasekan maka persentase realisasi anggaran untuk Jasa Advokat Pos Pelayanan Hukum (Posbakum) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{24.000.000}{24.000.000} \times 100\% = 100\%$$

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun tidak terdapat *zitting plaats* dan tidak ada sidang keliling. Seluruh pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri Sarolangun.

Pada tahun 2023 tidak ada permohonan Sidang Keliling yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun, dan Pengadilan Sarolangun juga tidak mendapatkan...

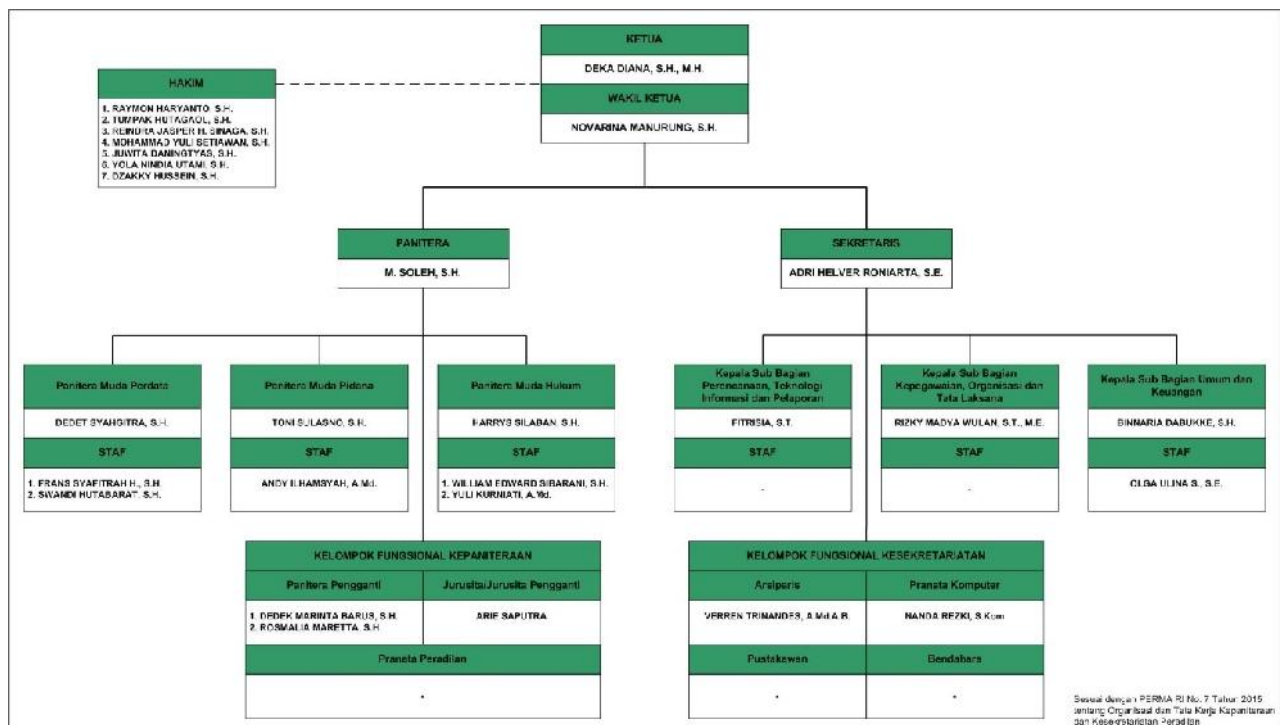
mendapatkan alokasi anggaran untuk Sidang Keliling dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada tahun 2023 tidak ada permohonan Perkara Prodeo yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun, dan Pengadilan Sarolangun juga tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk Perkara Prodeo dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun

Berdasarkan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 PERMA No. 7 Tahun 2015 tersebut, struktur organisasi peradilan dibawah Mahkamah Agung RI terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua)

Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua.

2. Kepaniteraan

Aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

3. Kesekretariatan...

3. Kesekretariatan

Aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pengadilan Negeri Sarolangun dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan. Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua masing-masing membawahi bagian fungsional dan struktural.

Pada bagian struktural terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum, serta tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Untuk Kelompok Fungsional Kepaniteraan terdiri dari Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Pranata Peradilan. Sedangkan untuk Kelompok Fungsional Kesekretariatan terdiri dari Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer, dan Bendahara.

A. Komposisi SDM

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan. Jumlah SDM di Pengadilan Negeri Sarolangun sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah sebanyak 37 orang, yang terdiri dari 9 orang Hakim, 12 orang di bagian Kepaniteraan, 7 orang di bagian Kesekretariatan dan 9 orang PPNNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel...

Tabel 10. SDM Pengadilan Negeri Sarolangun s.d. 31 Desember 2023

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Pendidikan Terakhir
1.	DEKA DIANA, S.H., M.H.	Ketua	IV/a	S2
2.	NOVARINA MANURUNG, S.H.	Wakil Ketua	IV/a	S1
3.	RAYMON HARYANTO, S.H.	Hakim	III/b	S1
4.	TUMPAK HUTAGAOL, S.H.	Hakim	III/b	S1
5.	REINDRA JASPER H. SINAGA, S.H.	Hakim	III/b	S1
6.	MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.	Hakim	III/b	S1
7.	JUWITA DANINGTYAS, S.H.	Hakim	III/b	S1
8.	YOLA NINDIA UTAMI, S.H.	Hakim	III/b	S1
9.	DZAKKY HUSSEIN, S.H.	Hakim	III/b	S1
10.	M. SOLEH, S.H.	Panitera	III/c	S1
11.	ADRI HELVER RONIARTA, S.E.	Sekretaris	III/d	S1
12.	DEDET SYAHGITRA, S.H.	Panitera Muda Perdata	III/d	S1
13.	TONI SULASNO, S.H.	Panitera Muda Pidana	III/d	S1
14.	HARRY S SILABAN, S.H.	Panitera Muda Hukum	III/c	S1
15.	FITRISIA, S.T.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	III/d	S1
16.	BINNARIA DABUKKE, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	III/c	S1
17.	RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	III/c	S2
18.	DEDEK MARINTA BARUS, S.H.	Panitera Pengganti	III/c	S1
19.	ROSMALIA MARETTA, S.H.	Panitera Pengganti	III/b	S1
20.	NANDA REZKI, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	III/a	S1
21.	ARIE SAPUTRA	Jurusita Pengganti	II/d	SMA
22.	VERREN TRINANDES, A.Md.A.B.	Arsiparis Pelaksana	II/c	D3
23.	FRANS SYAFITRAH HUTARIYUS, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/c	S1
24.	OLGA ULINA S., S.E.	Penata Layanan Operasional	III/b	S1

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Pendidikan Terakhir
25.	SWANDI HUTABARAT, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/a	S1
26.	WILLIAM EDWARD SIBARANI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/a	S1
27.	YULI KURNIATI, A.Md.	Pengelola Perkara	II/c	D3
28.	ANDY ILHAMSYAH, A.Md.	Pengelola Perkara	II/c	D3
29.	KAMSI PUTRA	PPNPN	-	SD
30.	RICKI RICHARDO	PPNPN	-	SMA
31.	M. RIDWAN	PPNPN	-	SMA
32.	ALEX SETIAWAN	PPNPN	-	SMA
33.	HUSNI MUBAROK, A.Md	PPNPN	-	D3
34.	KAMALUDIN	PPNPN	-	SMA
35.	HARFA LIANNA	PPNPN	-	SMA
36.	M. ROLIB	PPNPN	-	SMA
37.	SUSI MEIDIYANA	PPNPN	-	SMA

Untuk pengelompokan SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang Tahun 2023

No.	Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah
1.	Pembina (IV/a)	2
2.	Penata Tk. I (III/d)	4
3.	Penata (III/c)	6
4.	Penata Muda Tk. I (III/b)	9
5.	Penata Muda (III/a)	3
6.	Pengatur Tk. I (II/d)	1
7.	Pengatur (II/c)	3
JUMLAH		28

Tabel...

Tabel 12. SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2023

No.	Pendidikan Terakhir	ASN	Honorer
1.	Magister (S2)	2	-
2.	Sarjana (S1)	22	-
3.	Diploma III (D3)	3	1
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	7
5.	Sekolah Dasar (SD)	-	1
JUMLAH		28	9

B. Mutasi

Selama tahun 2023 terdapat beberapa mutasi pegawai, baik mutasi masuk maupun mutasi keluar, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Mutasi SDM Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan/Satuan Kerja Asal	Jabatan/Satuan Kerja Tujuan
1.	JHON HENDRIANSYAH, S.H.	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sarolangun	Panitera Muda PHI Pengadilan Negeri Jambi
2.	TEGUH HARIADI, S.Kom.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanaan Pengadilan Negeri Sarolangun	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bangko
3.	JULIADI, S.Kom.	Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun	Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
4.	ROSMALIA MARETTA, S.H.	Staf Pengadilan Negeri Bangko	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun
5.	ADRI HELVER RONIARTA, S.E.	Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun
6.	HARYYS SILABAN, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun

C. Promosi

Pelaksanaan promosi di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel...

Tabel 14. Promosi SDM Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan Awal	Jabatan Promosi
1.	ARIE SAPUTRA	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun	Jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun
2.	RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E.	Staf Pengadilan Negeri Sarolangun	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Sarolangun

D. Pensiun

Tidak ada Hakim ataupun Aparatur Sipil Negara yang pensiun di Pengadilan Negeri Sarolangun dalam tahun 2023.

E. Diklat

Pada tahun 2023 ada beberapa pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023

No.	Nama	Diklat	Penyelenggara/ Tempat	Tanggal Pelaksanaan
1.	RAYMON HARYANTO, S.H.	Pelatihan Hakim Berkelanjutan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	Balitbang Diklat Kumdil	30 Januari s.d. 11 Februari 2023
2.	RAYMON HARYANTO, S.H.	Pelatihan Smart ASN "English Communication Skill For The Indonesia Civil Service"	Balitbang Diklat Kumdil	20 s.d. 24 Februari 2023
3.	REINDRA JASPER H. SINAGA, S.H.	Pelatihan Smart ASN "English Communication Skill For The Indonesia Civil Service"	Balitbang Diklat Kumdil	20 s.d. 24 Februari 2023
4.	NOVARINA MANURUNG, S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan Terhadap Keadilan	Balitbang Diklat Kumdil	6 s.d. 17 Maret 2023
5.	JULIADI, S.Kom.	Pelatihan Manajemen ASN Angkatan I dan II	Balitbang Diklat Kumdil	7 s.d. 17 Maret 2023

No.	Nama	Diklat	Penyelenggara/ Tempat	Tanggal Pelaksanaan
6.	NOVARINA MANURUNG, S.H.	Pelatihan Sertifikat Mediator Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia	Pusdiklat Balitbang Dilkum MA RI	5 s.d. 31 Mei 2023
7.	NOVARINA MANURUNG, S.H.	Pelatihan Singkat HAKI	PT Jambi/ Swisbell Hotel Jambi	5 s.d. 8 Juni 2023
8.	RAYMON HARYANTO, S.H.	Pelatihan Singkat HAKI	PT Jambi/ Swisbell Hotel Jambi	5 s.d. 8 Juni 2023
9.	DEKA DIANA, S.H., M.H.	Pembinaan Terpadu Ketua PT Jambi	PT Jambi/ Grand Kerinci Hotel	11 s.d. 14 Juni 2023
10.	TUMPAK HUTAGAOL, S.H.	Pembinaan Terpadu Ketua PT Jambi	PT Jambi/ Grand Kerinci Hotel	11 s.d. 14 Juni 2023
11.	DEDEK MARINTA BARUS, S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/ Panitera Pengganti	Balitbang Dilkum MA RI/ Gedung Diklat MA Megamendung	26 Juli s.d. 5 Agustus 2023
12.	OLGA ULINA S., S.E.	Rapat Koordinasi Bendahara Pengeluaran	Biro Keuangan BUA/ Hotel Aryaduta Menteng	9 s.d. 12 Agustus 2023
13.	DEKA DIANA, S.H., M.H.	Bimtek tentang DIPA	PT Jambi	4 s.d. 6 September 2023
14.	JUWITA DANINGTYAS, S.H.	Bimtek tentang DIPA	PT Jambi	4 s.d. 6 September 2023
15.	NOVARINA MANURUNG, S.H.	Bimtek Peningkatan Kapasitas Hakim	PT Jambi/ Hotel Aston Jambi	9 s.d. 11 November 2023
16.	RAYMON HARYANTO, S.H.	Bimtek Peningkatan Kapasitas Hakim	PT Jambi/ Hotel Aston Jambi	9 s.d. 11 November 2023
17.	DZAKKY HUSSEIN, S.H.	Bimtek Peningkatan Kapasitas Hakim	PT Jambi/ Hotel Aston Jambi	9 s.d. 11 November 2023

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Realisasi Anggaran DIPA Unit Badan Urusan Administrasi (01)

Nilai pagu DIPA 01 Pengadilan Negeri Sarolangun di awal Tahun Anggaran 2023 adalah Rp4.422.988.000,- (*Empat milyar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*), kemudian ada penambahan pagu Belanja Modal senilai Rp98.000.000,- (*Sembilan puluh delapan juta rupiah*), sehingga nilai pagu DIPA 01 di akhir Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp4.520.988.000,- (*Empat milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16. Realisasi Anggaran DIPA 01

No.	Jenis Belanja/MAK	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Pegawai	3.172.425.000	3.074.008.977	98.416.023	96,90
2.	Belanja Barang	1.250.563.000	1.248.525.674	2.037.326	99,84
3.	Belanja Modal	98.000.000	97.402.500	597.500	99,39
JUMLAH		4.520.988.000	4.419.937.151	101.050.849	97,76

a. Belanja Pegawai DIPA 01

Nilai pagu DIPA Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun pada Tahun Anggaran 2023 adalah Rp3.172.425.000,- (*Tiga milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*). Secara rinci realisasi Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel...

Tabel 17. Rincian Belanja Pegawai

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.202.370.000	1.196.902.040	5.467.960	99,55
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.000	22.387	3.613.	86,10
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	56.612.000	55.300.080	1.311.920	97,68
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17.313.000	16.184.330	1.128.670	93,48
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	29.630.000	28.444.950	1.185.050	96,00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.427.693.000	1.370.135.000	57.558.000	95,97
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	125.838.000	122.756.600	3.081.400	97,55
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	58.650.000	57.356.640	1.293.360	97,79
511129	Belanja Uang Makan PNS	235.118.000	209.102.000	26.016.000	88,93
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	19.175.000	17.804.950	1.370.050	92,86
JUMLAH		3.172.425.000	3.074.008.977	98.416.023	96,90

b. Belanja Barang DIPA 01

Nilai pagu DIPA Belanja Barang Pengadilan Negeri Sarolangun pada Tahun Anggaran 2023 adalah Rp1.250.563.000,- (*Satu milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah*). Secara rinci realisasi Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 18. Rincian Belanja Barang DIPA 01

Ko-de	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
A	Inventaris Perkantoran CPNS	9.060.000	8.960.000	100.000	98,90
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	461.367.000	461.033.771	333.229	99,93
B	Langganan Daya dan Jasa	202.279.000	202.254.884	24.116	99,99
C	Pemeliharaan Kantor	391.310.000	389.985.486	1.324.514	99,66
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	69.993.000	69.977.664	15.336	99,98
F	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	7.600.000	7.593.000	7.000	99,91
G	Rapat Koordinasi Internal	7.056.000	6.918.000	138.000	98,04
H	Koordinasi ke Pusat/Tingkat Banding	40.276.000	40.216.491	59.509	99,85
I	Konsultasi ke KPPN/Kanwil DJPB/ KPKNL	8.450.000	8.420.000	30.000	99,64
J	Penanganan Covid-19	1.332.000	1.326.378	5.622	99,58
K	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim	51.840.000	51.840.000	0	100
JUMLAH		1.250.563.000	1.248.525.674	2.037.326	99,84

c. Belanja Modal DIPA 01

Nilai pagu DIPA Belanja Modal Pengadilan Negeri Sarolangun pada Tahun Anggaran 2023 adalah Rp98.000.000,- (*Sembilan puluh delapan juta rupiah*), dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Belanja Modal

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
A	Pengadaan Alat Pengolah Data	98.000.000	97.402.500	597.500	99,39

2. Realisasi Anggaran DIPA Unit Ditjen Badan Peradilan Umum (03)

Nilai pagu DIPA 03 Pengadilan Negeri Sarolangun pada awal Tahun Anggaran 2023 adalah Rp107.400.000,- (*Seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah*), dan tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Realisasi Anggaran DIPA 03

Jenis Belanja/MAK	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Barang	107.400.000	107.283.200	116.800	99,89

Sementara untuk rincian realisasi Belanja Barang DIPA 03 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 21. Rincian Belanja Barang DIPA 03

Ko-de	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
052	Dukungan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	0	100
051	Pendaftaran Berkas Perkara	41.216.000	41.205.000	11.000	99,97
052	Penetapan Hari Sidang	2.000	0	2.000	0
053	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	8.611.000	8.610.000	1.000	99,99
054	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	19.760.000	19.661.000	99.000	99,50
055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	2.661.000	2.660.000	1.000	99,96
056	Minutasi/Upaya Hukum	5.610.000	5.610.000	0	100
057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	1.810.000	1.807.700	2.300	99,87
058	Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tingkat Pertama	2.230.000	2.229.500	500	99,98
051	Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	0	100
JUMLAH		107.400.000	107.283.200	116.800	99,89

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2023 meliputi rumah dinas, kendaraan dinas, serta sarana prasarana gedung dan fasilitas perkantoran.

1. Rumah Dinas

Untuk pemeliharaan rumah dinas pada pagu DIPA tahun anggaran 2023 terdapat anggaran senilai Rp42.480.000,- (*Empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*). Sementara kondisi rumah dinas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Kondisi Rumah Dinas Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Ketua	1	√	-	-	
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√	-	-	
3.	Rumah Dinas Hakim	3	√	-	-	Semua dalam kondisi baik
4.	Rumah Dinas Panitera	1	√	-	-	
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1	√	-	-	

2. Kendaraan Dinas

Untuk pemeliharaan kendaraan dinas pada pagu DIPA tahun anggaran 2023 terdapat anggaran senilai Rp83.900.000,- (*Delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah*). Sementara kondisi kendaraan dinas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Kondisi Kendaraan Dinas Tahun 2023

No.	Jenis Kendaraan	Tahun Per-olehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Toyota Kijang Innova	2010	√	-	-	BH 1535 S
2.	Toyota Kijang Innova	2020	√	-	-	BH 1036 S
3.	Sepeda Motor Honda Supra X	2008	√	-	-	BH 2208 SZ
4.	Sepeda Motor Honda Supra X	2008	√	-	-	BH 2209 SZ

No.	Jenis Kendaraan	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
5.	Sepeda Motor Honda Megapro	2008	√	-	-	BH 2210 SZ
6.	Sepeda Motor Honda Megapro	2008	√	-	-	BH 2211 SZ

3. Sarana Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran

Untuk pemeliharaan gedung kantor pada pagu DIPA tahun anggaran 2023 terdapat anggaran senilai Rp193.812.000,- (*Seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah*). Sementara daftar sarana prasarana gedung dan fasilitas perkantoran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Daftar Sarana Prasarana Tahun 2023

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
Gedung			
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
7.	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
8.	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
9.	Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
10.	Ruang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	
11.	Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
12.	Ruang Sidang	3	R. Sidang Cakra, R. Sidang Candra, R. Sidang Anak
13.	Ruang Tahanan	2	R. Tahanan Pria, R. Tahanan Wanita
14.	Ruang Mediasi/Diversi/Kaukus	1	R. Mediasi tergabung dengan R. Diversi dan R. Kaukus
15.	Ruang Arsip	1	Arsip Kepaniteraan Hukum
16.	Ruang Tunggu Jaksa	1	
17.	Ruang Tunggu Pengunjung Sidang	1	Area Tunggu
18.	Ruang Posbakum	1	
19.	Ruang Perpustakaan	1	

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
20.	Ruang Server	1	
21.	Ruang PTSP	1	
22.	Ruang <i>Command Center/ Teleconference</i>	1	R. Command Center tergabung dengan R. Teleconference
23.	Gudang	2	
24.	Musholla	1	
25.	Toilet	7	T. Ketua, T. Wakil Ketua, T. Hakim, T. Pegawai, T. Pengunjung, T. Tahanan, T. Disabilitas
26.	Ruang Tunggu Ramah Anak Pelaku	1	
27.	Ruang Tunggu PH/Advokat	1	
28.	Ruang Tamu Terbuka	1	
29.	Ruang Laktasi/Ruang Kesehatan	1	R. Laktasi tergabung dengan R. Kesehatan
Fasilitas Perkantoran			
1.	Komputer	24	21 unit dalam kondisi baik, 3 unit rusak berat
2.	Laptop	30	23 unit dalam kondisi baik, 7 unit rusak berat
3.	Printer	22	10 unit dalam kondisi baik, 12 unit rusak berat
4.	Proyektor	1	Kondisi baik
5.	Mesin Fotocopy	1	Kondisi baik, sewa
6.	AC Split	24	20 unit dalam kondisi baik, 4 unit rusak berat
7.	AC Standing	1	Kondisi baik
8.	Faximile	1	Kondisi baik
9.	Genset	1	Kondisi rusak berat
10.	Speaker Portable	4	Semua dalam kondisi baik
11.	TV LED	6	Semua dalam kondisi baik
12.	LCD Monitor	1	Kondisi baik
13.	UPS	7	1 unit dalam kondisi baik, 6 unit rusak berat
14.	CCTV Kamera	18	Semua dalam kondisi baik
15.	Server	2	Semua dalam kondisi baik
16.	Router	1	Kondisi baik
17.	Mesin Fingerprint	1	Kondisi rusak berat
18.	Lemari Penyimpan	4	Semua dalam kondisi rusak ringan
19.	Lemari Besi Metal	29	26 unit dalam kondisi baik, 3 unit rusak berat
20.	Lemari Kayu	11	9 unit dalam kondisi baik, 2 unit rusak berat
21.	Filing Cabinet	7	Semua dalam kondisi baik
22.	Meja Kerja	52	51 unit dalam kondisi baik, 1 unit rusak berat

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
23.	Kursi Kerja	58	57 unit dalam kondisi baik, 1 unit rusak berat
24.	Meja Komputer	8	Semua dalam kondisi baik
25.	Meja PTSP	3	Semua dalam kondisi baik
26.	Kursi PTSP	6	Semua dalam kondisi baik
27.	Kursi Pengunjung Sidang Besi	10	Semua dalam kondisi baik
28.	Meja Sidang/Perlengkapan Sidang	3	Semua dalam kondisi rusak ringan
29.	Meja Mediasi	1	Kondisi baik
30.	Stavol	1	Kondisi baik
31.	Audio Mixing Console	1	Kondisi baik
32.	Microphone	7	Semua dalam kondisi baik
33.	Bracket Standing Peralatan	1	Kondisi baik
34.	Sound Speaker	4	Semua dalam kondisi baik
35.	Tabung Pemadam Api	5	Semua dalam kondisi baik
36.	Brangkas	3	Semua dalam kondisi baik
37.	Lemari Buffet	5	1 unit dalam kondisi baik, 4 unit rusak berat
38.	Kursi Kayu	25	18 unit dalam kondisi baik, 6 unit rusak ringan, 3 unit rusak berat
39.	Sice	1	Kondisi baik
40.	Handycam	1	Kondisi rusak berat
41.	Rak Besi	2	Semua dalam kondisi rusak berat
42.	Camera Conference	1	Kondisi baik
43.	Tape Recorder	1	Kondisi baik
44.	Internet	1	Kondisi baik
45.	Komputer Jaringan Lainnya	1	Kondisi rusak berat
46.	Lambang Garuda	2	Semua dalam kondisi baik
47.	Tiang Bendera	4	Semua dalam kondisi baik
48.	Lambang Instansi	1	Kondisi baik
49.	Rak Server	2	Semua dalam kondisi baik

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi E-Court

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik.

E-Court...

E-Court merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dan merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang didalamnya disebutkan pengertian administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan, sedangkan pengertian persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Didalam aplikasi e-Court tercakup layanan sebagai berikut:

- a. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan);
- b. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online);
- c. E-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online); dan
- d. E-Litigation (Persidangan secara Online).

Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan sosialisasi e-Court pada tanggal 22 November 2018 dan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019, serta telah menerapkan e-Court sejak Desember 2018.

Jumlah perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sarolangun melalui aplikasi e-Court pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Masuk Tahun 2023	Pendaftaran Melalui E-Court	Pendaftaran Tidak Melalui E-Court
1.	Perdata Gugatan	32	32	-
2.	Perdata Permohonan	9	9	-
3.	Gugatan Sederhana	1	1	-
JUMLAH		42	42	-

Semua...

Semua perkara masuk pada tahun 2023 telah didaftarkan melalui e-Court, sehingga persentase perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sarolangun melalui e-Court pada tahun 2023 adalah 100%.

2. Implementasi SIPP

Peningkatan administrasi, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh pengadilan di Indonesia membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap, dan mutakhir. Hal tersebut dikarenakan data yang dimasukkan oleh setiap pengadilan dan dikelola dalam suatu sistem standar yang terotomatisasi memungkinkan Mahkamah Agung RI untuk secara efektif dan efisien mengelola sumber daya manusia, mengawasi kinerja hakim dan staf pengadilan lain, memonitor kinerja dan riwayat perkara, meningkatkan manajemen alur perkara dan alokasi sumber daya, mengurangi penundaan dan tunggakan perkara, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pencari keadilan, publik, dan media, dan mendukung transisi menuju sistem yang terkomputerisasi.

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan Mahkamah Agung, dan wajib digunakan oleh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk memberikan layanan informasi perkara kepada masyarakat pencari keadilan. Melalui SIPP dapat ditelusuri perjalanan perkara, mulai dari pendaftaran perkara hingga perkara putus ataupun pengajuan upaya hukum.

SIPP dibangun sebagai alat untuk mempermudah administrasi perkara di Pengadilan dan juga sebagai alat untuk monitoring dan pengawasan perkara. SIPP Pengadilan Negeri Sarolangun dapat diakses oleh publik melalui internet dengan alamat situs www.sipp.pn-sarolangun.go.id

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP untuk memonitoring SIPP di Pengadilan Tingkat Pertama. Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Sarolangun periode Januari 2023 s.d. Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel...

Tabel 26. Evaluasi Implementasi SIPP Tahun 2023

Satuan Kerja	Kinerja	Kepa- tuhan	Keleng- kapan	Kese- suaian	Total	Peringkat	
						Se- Wilayah Hukum PT Jambi	Se- Indonesia (perkara ≤ 500)
Pengadilan Negeri Sarolangun	145,47	538,59	101,97	185,54	971,57	6	93

3. Implementasi E-Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah integrasi berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT dan dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara Pidana secara elektronik melalui Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. E-Berpadu adalah integrasi berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada Aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan antara lain sebagai berikut:

- a. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik;
- b. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan;
- c. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan;
- d. Pengajuan Perpanjangan Penahanan;
- e. Penangguhan Penahanan;
- f. Permohonan...

- f. Permohonan Pembantaran Penahanan;
- g. Permohonan Penetapan Diversi;
- h. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti; dan
- i. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan Sosialisasi e-Berpadu baik secara internal maupun eksternal. Sosialisasi e-Berpadu secara eksternal dilaksanakan pada tanggal 3 November 2022 dan tanggal 8 November 2023.

Pengadilan Negeri Sarolangun telah menerapkan e-Berpadu sejak bulan Januari 2023. Jumlah perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sarolangun melalui aplikasi e-Berpadu pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Pendaftaran Perkara Melalui E-Berpadu Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Masuk Tahun 2023	Pendaftaran Melalui E-Berpadu	Pendaftaran Tidak Melalui E-Berpadu
1.	Pidana Biasa	274	272	2
2.	Pidana Anak	3	2	1
3.	Pidana Cepat	16	-	16
JUMLAH		293	274	19

Sebagian besar perkara masuk pada tahun 2023 telah didaftarkan melalui e-Berpadu, sehingga persentase perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sarolangun melalui e-Berpadu pada tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{274}{293} \times 100\% = 93,52\%$$

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Pembangunan Zona Integritas

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tahap...

Tahap-tahap pembangunan Zona Integritas terdiri dari:

1. Pencanaan pembangunan Zona Integritas

Pencanaan pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/ Pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas. Pencanaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.

Pencanaan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut perencanaan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Komponen...

Komponen hasil terdiri dari dua unsur indikator, yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Rencana kerja pembangunan yang menjadi acuan bagi Pengadilan Negeri Sarolangun dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM antara lain:

1. Manajemen Perubahan

Indikator:

- a. Penyusunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun menuju WBK/WBBM;
- b. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- d. Perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Target:

- a. Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Sarolangun;
- b. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Sarolangun;
- c. Terlaksananya kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
- d. Meningkatnya komitmen, pola pikir, dan budaya kerja aparat Pengadilan Negeri Sarolangun.

2. Penataan Tatalaksana

Indikator:

- a. Penyusunan Prosedur Operasional Tetap (SOP) Pelayanan;
- b. Pelaksanaan E-Office/E-Government; dan
- c. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Target:

- a. Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Sarolangun;

b. Meningkatnya...

- b. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen serta meningkatnya efisiensi dan efektivitas kinerja aparat Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
- c. Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari Pengadilan Negeri Sarolangun.

3. Penataan Manajemen SDM

Indikator:

- a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. Pola mutasi internal;
- c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
- d. Penetapan kinerja individu;
- e. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai; dan
- f. Pemutakhiran Sistem Informasi Kepegawaian.

Target:

- a. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
- b. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun;
- c. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun;
- d. Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun;
- e. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
- f. Meningkatnya transparansi dan keakuratan data aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator:

- a. Keterlibatan Pimpinan; dan
- b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja.

Target:

a. Meningkatnya...

- a. Meningkatnya kinerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun.

5. Penguatan Pengawasan

Indikator:

- a. Pengendalian gratifikasi;
- b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- c. Pengaduan Masyarakat;
- d. Whistle Blowing System; dan
- e. Penanganan benturan kepentingan.

Target:

- a. Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun;
- b. Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan Negara dan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara;
- c. Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Negeri Sarolangun;
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara di Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
- e. Meningkatnya efektifitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Negeri Sarolangun.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator:

- a. Standar pelayanan;
- b. Budaya pelayanan prima; dan
- c. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

Target:

- a. Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di Pengadilan Negeri Sarolangun;
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau di Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
- c. Meningkatnya...

- c. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Sarolangun.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun, yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan pengadilan melalui satu pintu (*one integrated system*).

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

PTSP antara lain bertujuan untuk:

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

PTSP dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Keterpaduan;
- b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor W5-U9...

W5-U9/1040/KP.00.3/6/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Sarolangun, berikut struktur PTSP pada Pengadilan Negeri Sarolangun:

Tabel 28. Struktur PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Struktur PTSP
1.	DEKA DIANA, S.H., M.H.	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
2.	MUHAMMAD SOLEH, S.H.	Panitera	Pejabat Pengelola PTSP
3.	ADRI HELVER RONIARTA, S.E.	Sekretaris	Pejabat Pengelola PTSP
4.	DEDET SYAHGITRA, S.H.	Panitera Muda Perdata	Penanggungjawab PTSP
5.	TONI SULASNO, S.H.	Panitera Muda Pidana	Penanggungjawab PTSP
6.	HARRYS SILABAN, S.H.	Panitera Muda Hukum	Penanggungjawab PTSP
7.	FITRISIA, S.T.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penanggungjawab PTSP
8.	BINNARIA DABUKKE, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penanggungjawab PTSP
9.	RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Penanggungjawab PTSP
10.	SWANDI HUTABARAT, S.H.	Analisis Perkara Peradilan/Staf Kepaniteraan Perdata	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata
11.	SUSI MEIDIYANA	PPNPN/Staf Kepaniteraan Perdata	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata
12.	WILLIAM EDWARD SIBARANI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan/Staf Kepaniteraan Hukum	Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum
13.	YULI KURNIATI, A.Md.	Pengelola Perkara/Staf Kepaniteraan Hukum	Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum
14.	ANDY ILHAMSYAH, A.Md.	Pengelola Perkara/Staf Kepaniteraan Pidana	Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
15.	ROSMALIA MARETTA, S.H.	Panitera Pengganti	Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
16.	VERREN TRINANDES, A.Md., A.B.	Arsiparis Pelaksana/Staf Subbagian Umum dan Keuangan	Petugas PTSP Subbagian Umum dan Keuangan
17.	HARFA LIANNA	PPNPN/Staf Subbagian Umum dan Keuangan	Petugas PTSP Subbagian Umum dan Keuangan
18.	JUWITA DANINGTYAS, S.H.	Hakim	Pengawas PTSP

Gambar...



Gambar 2. PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun

C. Inovasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Sarolangun telah membuat inovasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, yakni berupa aplikasi e-Bertamu (Elektronik Buku Entry Tamu).

Gambar 3. Aplikasi e-Bertamu

Aplikasi e-Bertamu adalah aplikasi buku tamu elektronik yang dirancang untuk menggantikan buku tamu manual dengan versi digital. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu dalam mencatat data informasi pengunjung, seperti nama, alamat, tujuan kunjungan, dan informasi lainnya.

Beberapa...

Beberapa fitur umum dari aplikasi buku tamu elektronik ini meliputi:

1. Input data pengunjung;
2. Waktu dan tanggal kunjungan;
3. Foto diri pengunjung;
4. Keamanan pengguna;
5. Laporan; dan
6. Dukungan *multiplatform*.

Aplikasi e-Bertamu dapat diakses melalui smartphone, tablet, ataupun komputer melalui link <http://tamu.pn-sarolangun.go.id>.

BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara yang dimaksud dengan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu.

Pengadilan Negeri Sarolangun selaku *voorpost* Mahkamah Agung, melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun yaitu Pengawasan Pembinaan Bidang-bidang pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W5-U9/2274/KP.00.3/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Sarolangun, guna melakukan pengawasan pada bidang-bidang di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun.

Adapun Tugas Hakim Pengawas Bidang adalah :

1. Bidang...

1. Bidang Teknis

- 📌 Memantau pelaksanaan teknis administratif penyelesaian perkara;
- 📌 Memantau & memeriksa pelaksanaan administrasi dan prosedur penerimaan perkara;
- 📌 Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi register perkara;
- 📌 Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara;
- 📌 Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi laporan perkara;
- 📌 Memantau & memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara;
- 📌 Memantau & memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara;
- 📌 Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1994 tanggal 24 Januari 1994;
- 📌 Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya.

2. Bidang Administrasi

- 📌 Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- 📌 Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja Hakim, Pejabat kepaniteraan dan Pejabat lainnya.

Tabel...

Tabel 29. Susunan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan	Bidang Pengawasan
1.	NOVARINA MANURUNG, S.H.	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
2.	RAYMON HARYANTO, S.H.	Hakim	Kepaniteraan Pidana
3.	TUMPAK HUTAGAOL, S.H.	Hakim	Kepaniteraan Perdata
4.	REINDRA JASPER H. SINAGA, S.H.	Hakim	Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
5.	MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.	Hakim	Kepaniteraan Hukum
6.	YOLA NINDIA UTAMI, S.H.	Hakim	Sub Bagian Umum dan Keuangan
7.	DZAKKY HUSSEIN, S.H.	Hakim	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

B. Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan dilakukan setiap bulan oleh pimpinan pengadilan yakni Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan melalui laporan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing hakim pengawas. Dari laporan pengawasan tersebut, pimpinan pengadilan dapat mengetahui kendala-kendala yang sedang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta dapat menilai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas. Dari monitoring dan evaluasi pengawasan ini nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada umumnya sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- 🌱 Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya;
- 🌱 Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Sarolangun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya;
- 🌱 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik;
- 🌱 Pengadilan Negeri Sarolangun berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website, media sosial dan sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun sendiri maupun yang dibuat oleh Mahkamah Agung meliputi aplikasi SIPP, PTSP, E-Court, E-Berpadu dan Direktori Putusan.

Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun masih mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Sarolangun maka diperlukan:

- 🌱 Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan sesuai dengan formasi...

formasi yang dibutuhkan.

- 🌱 Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.



